



**KONFLIK TANAH ANTARA PT. FAJAR BAIZURY DENGAN MASYARAKAT DESA
COT RAMBONG KECAMATAN KUALA PESISIR KABUPATEN NAGAN RAYA
(1996-2015)**

Deno Pangestu, Anwar Yoesoef, Zainal Abidin

Jurusan Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
Email: pangstu.den10@gmail.com, anwar.yoesoef@yahoo.co.id

ABSTRACT

Conflict is a dispute between individuals and individuals, individuals with groups and groups with groups. Conflict in this research belong to conflict between group that is land conflict between PT. Fajar Baizury with the people of Cot Rambong Village, Kuala Pesisir District, Nagan Raya District, 1996-2015. The purpose of this study is (1) Describe the factors causing the community conflict Cot Rambong Village with PT. Fajar Baizury in Kuala Pesisir Sub-district, Nagan Raya District, (2) Describes the process of conflict, (3) Describe the role of the Government in resolving conflict and (4) Explain the impact of community land conflicts Cot Rambong Village with PT. Fajar Baizury in Kuala Pesisir Sub-district, Nagan Raya District. This research uses qualitative approach with historical method. By the procedure or step of the theme selection work, heuristic/collecting sources, source verification/criticism, interpretation/interpretation of sources and historiography. Using data collection techniques such as interviews, documentation, observation, and literature study. Based on the research results can be seen that (1) This conflict is caused by the conquest of plantation land due to PT. Fajar Baizury annexed community-owned land and the absence of channeling Corporate Social Responsibility (CSR) funds from the company to the public, (2) The course of this conflict is evident several times as in 2014 involving the Legal Aid Institute (LBH), the police and government apparatus including Teuku Umar University students. Year 2015 which is marked by the action of the community demands the rejection of land acquisition for PT. Fajar Baizury. In 2016 the conflict occurred in the form of blocking of garden road owned by PT. Fajar Baizury and the year 2017 marked by the action of the installation of the limitation of Right of Use (HGU) PT. Fajar Baizury, (3) Local Government has played an important role in the settlement such as freeing the captive of the conflict and being a facilitator in the conflict, and (4) The impact of conflict is the lateness of the livelihood, the loss for PT. Fajar Baizury due to inhibition of activities due to lack of full support by local communities and including losses on funding aspects.

Keywords: Land Conflict, PT. Fajar Baizury, Cot Rambong Village Society.

ABSTRAK

Konflik ialah suatu pertikaian antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Konflik dalam penelitian ini tergolong konflik antar kelompok yaitu konflik tanah antara PT. Fajar Baizury dengan masyarakat Desa Cot Rambong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, 1996-2015. Tujuan dari penelitian ini ialah (1) Mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik masyarakat Desa Cot Rambong dengan PT. Fajar Baizury di Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, (2) Menjelaskan proses jalannya konflik, (3)



Mendeskripsikan peranan Pemerintah dalam menyelesaikan konflik dan (4) Menjelaskan dampak konflik lahan masyarakat Desa Cot Rambong dengan PT. Fajar Baizury di Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sejarah. Dengan prosedur atau langkah kerja pemelihat tema, heuristik/mengumpulkan sumber, verifikasi/kritik sumber, interpretasi/penafsiran sumber dan historiografi. Menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, observasi, dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa (1) Konflik ini disebabkan oleh faktor perebutan lahan perkebunan akibat PT. Fajar Baizury mencaplok tanah milik masyarakat dan tidak adanya penyaluran dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari pihak perusahaan kepada masyarakat, (2) Jalannya konflik ini terlihat nyata beberapa kali seperti tahun 2014 yang melibatkan pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH), kepolisian dan aparat Pemerintah termasuk mahasiswa Universitas Teuku Umar. Tahun 2015 yang ditandai dengan adanya aksi masyarakat menuntut penolakan terhadap pembebasan tanah untuk perusahaan PT. Fajar Baizury. Pada tahun 2016 konflik terjadi dalam bentuk pemblokiran jalan kebun milik PT. Fajar Baizury dan tahun 2017 ditandai dengan aksi pemasangan patok pembatas Hak Guna Usaha (HGU) PT. Fajar Baizury, (3) Pemerintah Daerah telah berperan penting dalam penyelesaiannya seperti membebaskan ditawan konflik dan menjadi sebagai fasilitator dalam konflik tersebut, dan (4) Dampak konflik yaitu terhambatnya mata pencaharian, kerugian bagi PT. Fajar Baizury karena terhambat jalannya aktivitas karena tidak adanya dukungan penuh oleh masyarakat setempat dan termasuk juga kerugian pada aspek pendanaa

Kata Kunci: Konflik Tanah, PT. Fajar Baizury, Masyarakat Desa Cot Rambong.

PENDAHULUAN

Konflik pertanahan yang biasa terjadi di Indonesia disebabkan tatkala pihak-pihak yang memiliki kepentingan kapital mempertahankan haknya yang paling benar dan mengesampingkan pihak yang lain. Sengketa dan konflik pertanahan adalah bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi. Oleh karena itu usaha pencegahan, penanganan dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai aspek baik hukum maupun non hukum.

Pulau Sumatera yang sebagian besar lahan pertanahan dimanfaatkan sebagai industri sawit dengan dukungan pertumbuhan perkebunan yang sangat pesat hingga

mencapai lebih dari 6,3 juta hektar yang terdiri dari sekitar 60% yang diusahakan oleh perkebunan besar dan 40% oleh perkebunan rakyat. Pertumbuhan perkebunan sawit ini tidak terlepas dari kebijakan ekspor non migas awal tahun 1980-an dimana pemerintah saat itu mendorong ekspor komoditas non migas termasuk kelapa sawit. Ekspansi perkebunan kelapa sawit pada saat ini telah meluas hampir ke semua kepulauan besar di Indonesia yang tersedia lahan yang luas. Selama 19 tahun terakhir, ekspansi perkebunan kelapa sawit mencapai rata-rata 315.000 Ha/tahun. Sampai saat ini Indonesia memiliki kurang lebih 7 juta hektar lahan yang telah ditanami kelapa sawit. Di luar itu,



sekitar 18 juta hektar hutan telah dibuka atas nama ekspansi perkebunan kelapa sawit (Hotler, dkk, 2014:1).

Provinsi Aceh yang sebagian lahannya juga dimanfaatkan sebagai perkebunan kelapa sawit, salah satunya ialah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat pada Juli 2002. Kabupaten Nagan Raya memiliki perkebunan sawit yang banyak dikelola oleh berbagai perusahaan. Jumlah lahan perkebunan sawit di Kabupaten Nagan Raya mencapai 19.685 Ha, dengan produksi 24 ton/Ha. Dari luas lahan 19.685 Ha tersebut, terdapat 121 ribu Ha dikelola oleh 13 perusahaan perkebunan dan 75 ribu Ha lebih dikelola oleh masyarakat secara tradisional (www.phinemo.com, diakses pada 13 Juli 2017).

Salah satu perusahaan yang mengelola perkebunan sawit di Kabupaten Nagan Raya ialah Perusahaan PT. Fajar Baizury yang bergerak di sektor perkebunan minyak kelapa sawit dan penggilingan minyak kelapa sawit. Keberadaan perusahaan ini telah membawa terjadinya konflik lahan pertanahan. Sengketa lahan ini terjadi antara warga Kecamatan Kuala Pesisir dengan PT. Fajar Baizury sejak tahun 1996. Sengketa lahan dikarena warga menganggap pihak perusahaan PT. Fajar Baizury telah menyerobot lahan mereka sekitar 460 Ha. Warga setempat menganggap bahwa luas lahan masyarakat setempat

dulunya 3.000 x 3.000 meter dari jalan umum, namun sekarang hanya tinggal 1.000 meter dari jalan umum. Masyarakat Kecamatan Kuala Pesisir menganggap berkurangnya luas lahan ini dikarena PT Fajar Baizury telah menyerobot tanah tersebut sedikit demi sedikit di setiap tahun dan menanam sawit di lahan tersebut. Selain faktor tersebut, masyarakat Kecamatan Kuala Pesisir juga menganggap bawah perusahaan telah mengubah patok batasan wilayah antara wilayah gampong dan Hak Guna Usaha (HGU) masyarakat (www.bpn.go.id, diakses pada 13 Juli 2017).

Selain faktor tersebut, konflik antara warga dengan pihak PT. Baizury di Kecamatan Kuala Pesisir juga disebabkan janji pihak PT. Fajar Baizury yang akan di jadikan plasma tetapi tidak dilakukan bahkan pihak PT. Fajar Baizury menyerobot tanah warga yang membuat kemarahan warga semakin menjadi jadi, bahkan konflik tersebut sudah berlangsung hingga 21 tahun (Wawancara: Iskandar, 12 Agustus 2017).

Menurut Musradi selaku kepala desa Cot Rambong bahwa konflik tersebut juga melibatkan LBH, pihak kepolisian dan aparat-aparat serta mahasiswa Universitas Teuku Umar. Semakin meluasnya pihak yang terlibat dalam konflik ini menyebabkan masyarakat setempat meminta agar pemerintah mengambil peran dalam menyelesaikan konflik tersebut.



Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik ingin mengadakan suatu penelitian dengan judul “Konflik Tanah antara PT. Fajar Baizury dengan Masyarakat Desa Cot Rambong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, 1996-2017” dan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan fakto-faktor penyebab terjadinya konflik lahan masyarakat dengan PT. Fajar Baizury di Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya; (2) mendeskripsikan peranan pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam menyelesaikan konflik lahan masyarakat dengan PT. Fajar Baizury di Kecamatan Kuala Pesisir; dan (3) menjelaskan pengaruh konflik lahan terhadap masyarakat dan PT. Fajar Baizury di Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya.

KAJIAN PUSTAKA

Karya Nella Regar, salah seorang Sarjana Universitas Riau dengan mengangkat tema “*Konflik Lahan Antara Masyarakat Dengan PT. Inti Kamparindo Sejahtera (Studi Kasus Pada Lokasi Lahan di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar)*”. Penelitian ini dilakukan di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang konflik lahan antara masyarakat dengan PT.

Inti Kamparindo Sejahtera. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sumber konflik di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Untuk mengetahui bentuk konflik di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian konflik di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif karna sifatnya adalah berbentuk kasus, yang menjadi subyek dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan mereka yang mengetahui dan terlibat secara langsung dalam konflik lahan PT. Inti kamparindo Sejahtera sebanyak 8 subyek.

Penelitian lainnya yang pernah menulis tentang konflik ialah Hendy Mentaya dengan karyanya bertajuk “*Peranan Pemerintah dalam Kasus Sengketa Tanah Antara PT. Makin Group dan Masyarakat (Studi Kasus Perebutan Lahan Lokasi Transmigrasi VI/G dan Mekanisme Penyelesaiannya) di Kecamatan Parenggean Kabupaten Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah*”. Dari hasil penelitian dan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa konflik mengenai tanah garapan antara masyarakat Desa Mekar Jaya dengan PT Matahari Kahuripan Indonesia (PT. Makin Group) belum tuntas terselesaikan, sehingga



permasalahan yang tersisa masih harus diperhatikan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk dicarikan pemecahan (solusi) agar tidak terulang kembali dikemudian hari; Latar belakang masyarakat Desa Mekar Jaya menuntut ganti rugi atas tanah garapannya karena mereka merasa mempunyai hak atas tanah tersebut, yang sekalian mempunyai nilai ekonomis juga memiliki nilai historis. Karena belum adanya investor yang bergerak di bidang perkebunan PT Matahari Kahuripan Indonesia (PT. Makin Group), wilayah tersebut merupakan bekas ladang berpindah, dimana secara adat dan budaya, kepemilikan tanah tersebut diakui oleh masyarakat adat. Selain itu, tanah garapan merupakan sumber penghidupan; Terjadinya konflik atas tanah garapan disebabkan adanya perbedaan pandangan, dimana masyarakat merasa tanah negara yang dulunya merupakan hutan yang dibukan dan menggarapnya bertahun-tahun sebagai tempat berladang merupakan tanah miliknya. Akan tetapi secara yuridis formal ternyata pandangan seperti itu kurang dapat dibenarkan. Undang-undang Pokok Agraria, pasal 27 ayat (1) menyatakan hak milik menurut adat diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun kenyataannya sampai sekarang Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah ini belum ada.

Berikutnya Hendra Lumi juga mengadakan penelitian terkait konflik dengan

mengangkat judul “*Peranan Pemerintah dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Konflik Antar Kelompok (Suatu Study di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado)*”. Menarik dari karya ini dijelaskan bahwa: Ketakutan dari konflik yang timbul di masyarakat adalah ketika konflik tersebut berjalan serupa spiral konflik yang tidak berhenti. Pertikaian antar kelompok yang dikatakan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan, merupakan konflik yang sangat gampang untuk terulang di tempat yang sama. Sesungguhnya, di balik berulangnya tindak kekerasan perkelahian massa tersimpan persoalan yang sangat pelik, ini menunjukkan bahwa sebuah wilayah telah kehilangan modal sosial, nilai kemasyarakatan yang dianut, musyawarah dan toleransi antar sesama yang diakui sebagai perekat nilai kebangsaan kita.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Basrowi & Suwardi (2008:21), mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif ialah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Metode yang dipakai ialah metode Sejarah. Metode Sejarah adalah proses menguji dan menganalisis rekaman dan peninggalan masa lampau, (Louis Gottschalk,



2006:39). Senada dengan pengertian tersebut Hugiono dan P.K. Poerwantana (1992:25), metode sejarah yaitu proses untuk mengkaji dan menguji kebenaran rekaman dan peninggalan-peninggalan masa lampau dan menganalisa secara kritis. Adapun prosedur atau langkah kerja yang digunakan mengacu pada prosedur yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo (2001:91) yaitu pemilihan tema, Heuristik mengumpul-sumber, Verifikasi, Interpretasi sumber dan Historiografi kembali sejarah.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Adapun alat yang digunakan dalam wawancara ini berupa instrumen pertanyaan wawancara yang bersifat pertanyaan terbuka, alat tulis dan alat perekam berupa recorder untuk mendapatkan informasi yang akurat dan menyeluruh terkait objek kajian. Sedangkan informan yang akan dijadikan nara sumber terdiri dari tokoh masyarakat dan kepala adat (camat, keuchik, sekdes, kepala mukim) Kecamatan Kuala Pesisir, pimpinan perusahaan, staf petugas perusahaan PT. Fajar Baizury, para buruh dan masyarakat petani sawit Kecamatan Kuala Pesisir juga dijadikan informan kunci dalam penelitian ini.

Dokumentasi

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa data/dokumen PT.

Fajar Baizury, seperti: data jumlah lahan yang disengketakan dan data BPS Kecamatan Kuala Pesisir..

Observasi

Hasil observasi dalam penelitian ini penting untuk mendapatkan gambaran kenyataan terkait objek kajian. Hasil observasi ini untuk menutupi data yang kurang dari hasil wawancara dan dokumentasi.

Teknik Analisa Data

Data dianalisis secara deskriptif analitis. Data yang diperoleh baik dari studi lapangan, wawancara maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara pendekatan kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Dengan metode deduktif dapat menggambarkan konflik yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya dari yang bersifat umum ke yang paling khusus.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis memaparkan pembahasan hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji, yaitu:

Konflik lahan masyarakat dengan PT. Fajar Baizury terjadi tahun 1976 yang dikarenakan faktor perebutan lahan perkebunan masyarakat oleh PT. Fajar Baizury seluas 480 Ha yang tidak sesuai dalam izin Hak Guna Usaha (HGU). Pada awalnya pemberian lahan untuk perusahaan sudah setujuan tokoh masyarakat, namun pihak perusahaan melanggar yang sebenarnya batas lahan berjarak 3000 meter dengan jalan desa, namun sekarang hanya tinggal 1000 meter dengan jalan desa hal ini dianggap tidak sesuai dengan perjanjian lagi. Selain faktor di atas, konflik antara masyarakat Desa Cot Rambong dengan PT. Fajar Baizury dikarenakan Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari pihak perusahaan tidak tersalurkan kepada masyarakat yang seharusnya wajib diberikan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat setempat.

Peran pemerintah dalam menangani konflik antara masyarakat dengan PT. Fajar Baizury ini antara lain menjadi penengah seperti menghukum pihak yang bersalah seperti yang terjadi pada empat warga Kecamatan Kuala Pesisir yaitu Asubki, Musilan, Chaidir dan Julinaidi. Sebagai konstitusi negara harus berperan aktif

melindungi warganya akibat kelalaian pemerintah itu sendiri. Salah satu bentuk tanggung jawab yang dilakukan pemerintah setempat adalah melakukan langkah-langkah kongkrit dengan menjamin keadilan dan keber-pihakan terhadap rakyat dalam menyelesaikan permasalahan itu. Pemerintah Nagan Raya juga mengambil peran sebagai fasilitator dengan memfasilitasi untuk mempercepat proses penyelesaian. Pemerintah Aceh melakukan pembahasan hal itu dengan Pemerintah Daerah Nagan Raya, Dinas Perkebunan, BPN, perwakilan masyarakat dan perusahaan yang akan difasilitasi oleh Biro Pemerintahan dan Asisten Pemerintahan untuk mencari solusi permasalahan tersebut.

Konflik antara PT. Fajar Baizury dengan masyarakat Desa Cot Rambong membawa pengaruh untuk masyarakat yakni kerugian dengan terhambatnya mata pencaharian akibat tanah garapan telah diserobot oleh pihak PT. Fajar Baizury Emosional masyarakat yang terus diwariskan kepada penerusnya. Selain itu berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang tidak efektif dalam menyelesaikan konflik tersebut serta keberadaan PT. Fajar Baizury dianggap masyarakat setempat penyebab sering banjir dan limbah kelapa sawit juga sudah mencemari pemukiman warga. Bagi pihak PT. Fajar Baizury konflik ini



berpengaruh pada terhambat jalannya aktivitas PT. Fajar Baizury dalam pengelolaan sawit, kerugian dana untuk membiayai fasilitas yang dirusak serta tidak adanya dukungan penuh oleh rakyat setempat.

SIMPULAN

Konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Cot Rambong dengan PT. Fajar Baizury terjadi sejak tahun 1976. Konflik ini disebabkan oleh faktor perebutan lahan perkebunan karena adanya tindakan PT. Fajar Baizury yang mencaplok tanah milik masyarakat. Faktor lain sebab terjadinya konflik antara masyarakat Desa Cot Rambong dengan PT. Fajar Baizury dikarenakan Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari pihak perusahaan tidak tersalurkan kepada masyarakat yang seharusnya wajib diberikan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat setempat.

Dalam rangka menyelesaikan konflik antara masyarakat dengan PT. Fajar Baizury ini pemerintah nagan Kabupaten Nagan Raya telah berperan penting dalam penyelesaiannya. Peran itu terlihat dengan adanya keinginan pemerintah untuk mengakiri konflik dalam wujud membebaskan kembali pihak-pihak yang ditawan karena tersangka dalam konflik tersebut. Selain itu pemerintah juga berperan sebagai fasilitator seperti menjadi penengah dalam konflik tersebut.

Pengaruh konflik antara PT. Fajar Baizury dengan masyarakat Desa Cot Rambong Kecamatan Kuala Pesisir terutama dirasakan oleh masyarakat setempat yaitu terhambatnya mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kerugian bagi PT. Fajar Baizury karena adanya pembakaran oleh rakyat terhadap sebagian fasilitas milik PT. Fajar Baizury. Hal ini tentu membawa kerugian bagi PT. Fajar Baizury karena terhambat jalannya aktivitas karena tidak adanya dukungan penuh oleh rakyat setempat dan termasuk juga kerugian pada aspek pendanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Abu dan Narbuko Cholid. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bugin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Djufri, dkk, (2016). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Gottschalk, Louis (2006). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-PRESS).



- Hugiono dan P.K.Poerwantana (1992).
Pengantar Ilmu Sejarah. Jakarta:
PT.Rineka Cipta.
- Hotler. 2014. *Proyek Hilirisasi Sawit Dan
Eksplotasi Buruh Perkebunan*.
Bogor: Sajogyo Institute.
- Kuntowijoyo (2001). *Pengantar Ilmu
Sejarah*. Yogyakarta: Benteng
Budaya.
- Lexy Moeleong. 2004. *Metode Penelitian
Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya.
- Rubin, Pruitt, 2001. *Teori Konflik Sosial*,
Alih Bahasa Soetjipto HP dan
Soetjipto SM. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono, 2010. *Sosiologi Suatu
Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada.
- Susan, Novrin. 2010. *Pengantar Sosiologi
Konflik dan Isu-isu Konflik
Kontemporer*. Jakarta: Kencana
Prenada Media Group.
- Wirawan. 2009. *Konflik dan Manajemen
Konflik (Teori, Aplikasi dan
Penelitian)*. Jakarta: Selemba Humani.